



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2017/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA**
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 6 Agustus 1983
4. Jenis Kelamin : perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kaswari No. 18 RT/RW 003/008 Kel. Kampung Anyar Kec/Kab Buleleng dan Jalan Gempol Gg. Ayodya No. 108 Link Banyuning Tengah Kel. Banyuning Kec/Kab Buleleng alamat sesuai KTP Banjar Dinas Kaler Desa Tribuana Kec Abang Kab Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 39/Pen.Pid/2017/PN.Amp tanggal 3 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp tanggal 3 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu lembar kwitansi asli penerimaan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari I MADE DEDY ARYAWAN kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 19 Mei 2016;
 - satu lembar kwitansi asli penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 6 Juni 2016;
 - satu lembar surat perjanjian asli antara I MADE DEDY ARYAWAN dengan NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Eka Putra
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI,A.MA pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Mei dan Bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat Di Rumah saksi I Gusti Agung Eka Putra di Lingkungan Ujung Desa Bali,Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa berupa uang masing-masing sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)* Adapun rangkaian perbuatan terdakwa lakukan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar bulan Mei tahun 2016 Terdakwa datang kerumah saksi I Komang Jasa Als Komang Yasa untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 826 YL selama 10 hari kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa menelpon saksi I Gusti Agung Eka Putra untuk meminjam uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan ibu dari Terdakwa sedang sakit dan ada jaminan berupa mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 826 YL yang diakui sebagai milik bosnya dan bosnya telah mengizinkan menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan dan TERdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman setelah satu bulan karena merasa kasihan kemudian saksi I Gusti Eka Putra menghubungi adiknya yang bernama I Gusti Ayu Dewi Ariani istri dari Saksi I Made Dedy Aryawan dan Saksi I Made Dedy Aryawan membawakan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) lalu uang tersebut diserahkan oleh saksi I Gusti Eka Putra kepada Terdakwa dan dibuatkan kuitansi dengan kata-kata "Penitipan uang sementara dengan agunan Mobil Xenia DK 826 YL An I Wayan Sutana" dan pada bulan Juni tahun 2016 Terdakwa melalui saksi Ni Made Rasmiati Als Bu Yuyun menyewa mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 1529 KI dan kembali menghubungi Saksi I Gusti Eka Putra untuk meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan uang tersebut

halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebagai biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit, karena ada jaminan berupa mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 1529 KI yang diakui sebagai milik Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya setelah satu bulan. Karena merasa kasihan akhirnya Terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 06 Juni 2016 dan dibuatkan kuitansi dengan kata-kata "Penitipan uang sementara dengan agunan Mobil Xenia DK 1529 KI An Antika Sari". Ternyata setelah lewat dari tempo yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa membayar pinjaman yang diberikan oleh Saksi I Made Dedy Aryawan dan Saksi I Gusti Eka Putra kepada Terdakwa dimana kedua mobil yang dijadikan jaminan merupakan mobil sewaan yang dimiliki oleh Saksi I Komang Jasa als Komang Yasa mengetahui hal tersebut Saksi Made Dedy Aryawan meminta jaminan pengganti dan Terdakwa mengganti jaminan tersebut dengan mobil Suzuki APV Warna Silver DK 997 IA dimana akhirnya diketahui bahwa mobil tersebut juga mobil sewaan dan diminta kembali oleh pemiliknya akhirnya Saksi I Gusti Eka Putra, Saksi Made Dedy Aryawan, Saksi I Gusti Ayu Dewi Ariani dan Terdakwa membuat surat perjanjian dimana didalam perjanjian tersebut dimuat bahwa pinjaman Terdakwa digabung menjadi satu dan akan dikembalikan pada tanggal 15 Juli 2016 namun sampai dengan jatuh tempo Terdakwa tidak membayar pinjaman kepada Saksi Made Dedy Aryawan dan Saksi I Gusti Eka Putra..

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Made Dedy Aryawan dan Saksi I Gusti Eka Putra. mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana -----

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Mei dan Bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat Di Rumah saksi I Gusti Agung Eka Putra di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada*

halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu berupa uang masing-masing sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Adapun rangkaian perbuatan terdakwa lakukan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar bulan Mei tahun 2016 Terdakwa datang kerumah saksi I Komang Jasa Als Komang Yasa untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 826 YL selama 10 hari kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa menelpon saksi I Gusti Agung Eka Putra untuk meminjam uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan ibu dari Terdakwa sedang sakit dan ada jaminan berupa mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 826 YL yang diakui sebagai milik bosnya dan bosnya telah mengijinkan menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan dan TERdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman setelah satu bulan karena merasa kasihan kemudian saksi I Gusti Eka Putra menghubungi adiknya yang bernama I Gusti Ayu Dewi Ariani istri dari Saksi I Made Dedy Aryawan dan Saksi I Made Dedy Aryawan membawakan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) lalu uang tersebut diserahkan oleh saksi I Gusti Eka Putra kepada Terdakwa dan dibuatkan kuitansi dengan kata-kata "Penitipan uang sementara dengan agunan Mobil Xenia DK 826 YL An I Wayan Sutana" dan pada bulan Juni tahun 2016 Terdakwa melalui saksi Ni Made Rasmianti Als Bu Yuyun menyewa mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 1529 KI dan kembali menghubungi Saksi I Gusti Eka Putra untuk meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan sebagai biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit,karena ada jaminan berupa mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 1529 KI yang diakui sebagai milik Terdakwa,dan TERdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya setelah satu bulan.Karena merasa kasihan akhirnya Terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 06 Juni 2016 dan dibuatkan kuitansi dengan kata-kata "Penitipan uang sementara dengan agunan Mobil Xenia DK 1529 KI An Antika Sari" Ternyata setelah lewat dari tempo yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa membayar pinjaman yang diberikan oleh Saksi I Made Dedy Aryawan dan Saksi I Gusti Eka Putra kepada Terdakwa dimana kedua mobil yang dijadikan jaminan merupakan mobil sewaan yang dimiliki oleh Saksi I Komang Jasa als Komang Yasa mengetahui hal tersebut Saksi Made Dedy Aryawan meminta jaminan pengganti dan Terdakwa mengganti jaminan tersebut dengan mobil Suzuki APV Warna Silver DK 997 IA dimana akhirnya diketahui bahwa mobil tersebut juga mobil sewaan dan diminta

halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan oleh pemiliknya adalah Saksi I Gusti Eka Putra, Saksi Made Dedy Aryawan, Saksi I Gusti Ayu Dewi Ariani dan Terdakwa membuat surat perjanjian dimana didalam perjanjian tersebut dimuat bahwa pinjaman TERdakwa digabung menjadi satu dan akan dikembalikan pada tanggal 15 Juli 2016 namun sampai denga jatuh tempo Terdakwa tidak membayar pinjaman kepada Saksi Made Dedy Aryawan dan Saksi I Gusti Eka Putra..

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Made Dedy Aryawan dan Saksi I Gusti Eka Putra. mengalami kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I GUSTI AGUNG EKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumahnya di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem, pernah meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada NI KETUT SRI SUADNYANI. Uang tersebut dipinjam selama jangka waktu paling lama satu bulan tanpa bunga pinjaman dan tanpa biaya administrasi;
- Bahwa untuk melakukan pinjaman tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI menjaminkan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna *silver* DK 1529 KI yang diakuinya sebagai milik sendiri;
- Bahwa bukti dari pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut berupa satu lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 6 Juni 2016;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut akan dipergunakan sebagai biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit;
- Bhawa NI KETUT SRI SUADNYANI berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya setelah satu bulan.

halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan jatuh tempo, yaitu satu bulan setelah peminjaman, uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI tidak mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa sebelum peminjaman yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA juga pernah meminjam uang dari ipar saksi yang bernama I MADE DEDY ARYAWAN. Uang tersebut dipinjam pada Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wita di rumah saksi di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem. Uang yang dipinjam oleh NI KETUT SRI SUADNYANI dari I MADE DEDY ARYAWAN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pinjaman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan, tanpa bunga pinjaman dan tanpa biaya administrasi;
- Bahwa untuk melakukan pinjaman dari I MADE DEDY ARYAWAN tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI menjaminkan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna *silver* DK 286 YL yang diakuinya sebagai milik sendiri kepada I MADE DEY ARYAWAN;
- Bahwa bukti dari pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh NI KETUT SRI SUDANYANI dari I MADE DEDY ARYAWAN tersebut berupa satu lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari I MADE DEDY ARYAWAN kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 6 Juni 2016;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo, yaitu satu bulan setelah peminjaman, uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sekira satu bulan setelah NI KETUT SRI SUADNYANI meminjam uang dari saksi, seseorang yang mengaku bernama PAK YASA menelepon saksi meminta kedua mobil yang dijadikan jaminan oleh NI KETUT SRI SUADNYANI atas hutang-hutang NI KETUT SRI SUADNYANI dari I MADE DEDY ARYAWAN dan dari saksi. Kedua mobil tersebut kemudian diserahkan kepada PAK YASA melalui PAK HAMDAN. Sebagai ganti jaminan, NI KETUT SRI SUADNYANI memberikan satu unit mobil APV warna *silver* yang nomor polisinya tidak diingat. Namun beberapa hari kemudian, seseorang yang mengaku pemilik mobil APV tersebut datang ke rumah saksi dengan membawa bukti kepemilikan mobil dan mengakui bahwa mobil APV tersebut adalah miliknya dan meminta mobil tersebut dari saksi. Mobil APV tersebut kemudian diserahkan kepada orang yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Karena sudah tidak ada jaminan atas hutang-hutang NI KETUT SRI SUADNYANI pada I MADE DEDY

halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, NI KETUT SRI SUADNYANI kemudian bermaksud akan memberikan sertifikat tanah yang bukan atas nama NI KETUT SRI SUADNYANI sehingga saksi tidak mau menerima dan pada akhirnya dibuat Surat Perjanjian antara NI KETUT SRI SUADNYANI dengan I MADE DEDY ARYAWAN yang pada intinya berisikan bahwa uang yang dipinjam oleh NI KETUT SRI SUADNYANI dari I MADE DEDY ARYAWAN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digabung menjadi satu sehingga jumlahnya menjadi Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan NI KETUT SRI SUADNYANI berjanji akan mengembalikan semuanya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016.

- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 dan bahkan sampai dengan peristiwa tersebut dilaporkan, NI KETUT SRI SUADNYANI belum mengembalikan uang milik I MADE DEDY ARYAWAN dan uang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan dari NI KETUT SRI SUADNYANI tersebut, I MADE DEDY ARYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya

2. SAKSI I MADE DEDY ARYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di rumah iparnya yang bernama I GUSTI AGUNG EKA PUTRA di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem, pernah meminjamkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada NI KETUT SRI SUADNYANI. Uang tersebut dipinjam selama jangka waktu paling lama satu bulan, tanpa bunga pinjaman dan atau biaya administrasi;
- Bahwa untuk melakukan pinjaman tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI menjaminkan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna *silver* DK 286 YL yang diakuinya sebagai milik sendiri;
- Bahwa bukti dari pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh NI KETUT SRI SUDANYANI tersebut berupa satu lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari I MADE DEDY ARYAWAN kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 6 Juni 2016;

halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahfuz yang menyatakan, yang disampaikan oleh NI KETUT SRI SUADNYANI pada saat melakukan pinjaman tersebut adalah :uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan yang sangat mendesak, ada jaminan berupa mobil yang diakui sebagai milik bosnya dan bosnya telah mengijinkan menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan;

- Bahwa NI KETUT SRI SUADNYANI berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya setelah satu bulan dan akan memberikan imbalan.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo, yaitu satu bulan setelah peminjaman, uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI tidak mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa setelah lebih dari satu bulan, pada saat berada di Tabanan, istrinya ditelepon oleh kakaknya (I GUSTI AGUNG EKA PUTRA/ipar saksi), menyampaikan bahwa mobil jaminan akan diganti dengan sertifikat oleh NI KETUT SRI SUADNYANI. Namun keesokan harinya, ternyata jaminan mobil Xenia tersebut diganti dengan mobil APV, dimana mobil APV tersebut ditaruh di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kelurahan Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem. Sekira satu minggu kemudian, ditelepon kembali oleh ipar yang menyampaikan agar datang ke rumah ipar di Ujung. Di rumah ipar bertemu dengan orang yang mengaku sebagai pemilik mobil APV dan NI KETUT SRI SUADNYANI serta beberapa orang polisi yang tidak dikenal. Pada akhirnya, mobil APV kemudian diserahkan kepada orang yang mengaku sebagai pemiliknya dan NI KETUT SRI SUADNYANI membuat Surat Pernyataan yang pada intinya berisikan bahwa uang yang dipinjam oleh NI KETUT SRI SUADNYANI dari saksi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari ipar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digabung menjadi satu sehingga jumlahnya menjadi Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan NI KETUT SRI SUADNYANI berjanji akan mengembalikan semuanya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016.

- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 dan bahkan sampai dengan peristiwa tersebut dilaporkan, NI KETUT SRI SUADNYANI belum mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan dari NI KETUT SRI SUADNYANI tersebut, mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi I GUSTI AGUNG ARY TRISNA DEWI ALS GUNG ARY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wita, NI KETUT SRI SUADNYANI datang ke rumah saksi untuk menemui suaminya yang bernama I GUSTI AGUNG EKA PUTRA guna meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan NI KETUT SRI SUADNYANI meminjam uang untuk kepentingan ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI menyerahkan satu unit mobil Xenia DK 1529 KI yang diakui sebagai mobil miliknya;
- Bahwa atas pinjaman tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu satu bulan. Tetapi setelah jatuh tempo, NI KETUT SRI SUADNYANI tidak mengembalikan uang tersebut. Bahkan seseorang yang mengaku bernama PAK YASA yang mengaku sebagai pemilik mobil Xenia DK 1529 KI tersebut menelpon suami yang menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah mobil miliknya yang disewa oleh NI KETUT SRI SUADNYANI. PAK YASA mengatakan bahwa ia akan mengambil mobil tersebut ke rumah saksi. Suaminya mengatakan kepada PAK YASA agar ia tidak ke rumah supaya tidak ramai di rumah. PAK YASA kemudian menyuruh agar membawa mobil tersebut ke rumah PAK HAMDAN di Kecicang. Setelah menerima telpon tersebut, suaminya kemudian menemui NI KETUT SRI SUADNYANI untuk menanyakan hal tersebut dan NI KETUT SRI SUADNYANI mengatakan agar mengembalikan mobil tersebut supaya tidak ada masalah. Masalah hutang nantinya akan dibicarakan dan menjadi urusannya NI KETUT SRI SUADNYANI. Bersama dengan NI KETUT SRI SUADNYANI dan suami kemudian berangkat ke rumah PAK HAMDAN untuk mengembalikan mobil yang diakui sebagai milik PAK YASA. Pada saat mobil jaminan tersebut diserahkan kepada PAK YASA melalui PAK HAMDAN, NI KETUT SRI SUADNYANI tidak ada memberikan jaminan lagi kepada suami, sehingga sekira satu minggu kemudian dibuat Surat Perjanjian antara ipar (I MADE DEDY ARYAWAN, S.Pd) dengan NI KETUT SRI SUADNYANI yang pada intinya berisikan bahwa uang yang dipinjam oleh NI KETUT SRI SUADNYANI dari I MADE DEDY ARYAWAN, S.Pd sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari suami sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digabung menjadi satu sehingga jumlahnya menjadi Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan NI KETUT SRI SUADNYANI berjanji akan

halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
mengembalikan semuanya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016. Namun sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 dan bahkan sampai dengan peristiwa tersebut dilaporkan, NI KETUT SRI SUADNYANI belum mengembalikan uang milik I MADE DEDY ARYAWAN dan uang milik suami saksi;

- Bahwa akibat perbuatan dari NI KETUT SRI SUADNYANI tersebut, suaminya mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya

4. SAKSI I GUSTI AYU DEWI ARIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wita, ditelepon oleh kakak kandungnya yang bernama I GUSTI AGUNG EKA PUTRA menyampaikan bahwa ada temannya yang akan meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa satu unit mobil. Karena jaminannya berupa mobil, maka meminta foto copy BPKB mobil yang dijadikan jaminan. Kemudian berbicara melalui telepon dengan teman yang dimaksud oleh kakaknya yang dalam pembicaraan telepon mengaku bernama BU SRI. Karena tidak ada foto copy BPKB, akhirnya tidak mau memberikan pinjaman tersebut kepada orang yang mengaku bernama BU SRI;
- Bhawa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 08.00 Wita, kembali ditelepon oleh kakaknya yang mengatakan bahwa BU SRI mau bicara lagi. Dalam pembicaraan telepon dengan BU SRI, BU SRI mengatakan bahwa mobil yang akan dijadikan jaminan adalah mobil milik bosnya. Foto copy BPKB mobil tersebut akan diambil hari itu juga ke Denpasar sekalian menyerahkan uang kepada bosnya. BU SRI juga mengatakan bahwa ia sangat butuh sekali dengan uang tersebut dan akan mengembalikan uang tersebut paling lama dalam jangka waktu satu bulan. Karena terus dibujuk, saksi kemudian mengiyakan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang mengaku bernama BU SRI tersebut. Setelah itu, sekira pukul 09.00 Wita, menelepon suami yang bernama I MADE DEDY ARYAWAN, menyampaikan agar ia membawa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rumah I GUSTI AGUNG EKA PUTRA di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kelurahan Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem untuk dipinjamkan kepada BU SRI. Sekira pukul 11.00 Wita, suami tiba di rumah kakak. Setelah suami tiba di rumah kakak, saksi meneleponnya untuk berbicara dengan kakak. Dalam pembicaraan

halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
tersebut, mesnina-perimbangan kakak, apakah berani atau tidak meminjamkan uang kepada BU SRI dan disampaikan bahwa tidak masalah meminjamkan uang kepada BU SRI karena BU SRI adalah teman kakak. Kemudian kembali berbicara melalui telepon dengan suami, menyampaikan bahwa berani memberikan pinjaman kepada BU SRI. Sekira pukul 12.00 Wita, ditelepon oleh suami agar mengambil jaminan yang diserahkan oleh BU SRI yaitu berupa satu unit mobil di rumah kakak. Kemudian mengambil jaminan mobil tersebut, berupa satu unit mobil Xenia DK 826 YL dengan STNK atas nama I WAYAN SUTANA. Mobil tersebut dibawa pulang ke Tulamben;

- Bahwa setelah sekira lebih dari satu bulan, pada saat berada di Tabanan, ditelepon oleh kakak yang menyampaikan bahwa mobil jaminan akan diganti dengan sertifikat oleh NI KETUT SRI SUADNYANI. Namun keesokan harinya, ternyata jaminan mobil Xenia tersebut diganti dengan mobil APV, dimana mobil APV tersebut ditaruh di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kelurahan Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem. Sekira satu minggu kemudian, suami ditelepon oleh kakak agar suami datang ke rumah kakak di Ujung. Setelah sampai di Ujung, suami menelepon bahwa mobil APV akan diserahkan kepada orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Setelah mobil APV diserahkan kepada orang yang mengaku sebagai pemiliknya, ditelepon lagi oleh suami agar datang ke rumah BU JERO di Lingkungan Pendem, Karangasem. Di rumah BU JERO, BU SRI bersama dengan suami kemudian membuat dan menandatangani Surat Perjanjian, dimana saksi yang menuliskan Surat Perjanjian tersebut. Pada saat menulis Surat Perjanjian tersebut, baru mengetahui nama lengkap BU SRI, yaitu NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA. Surat Perjanjian tersebut pada intinya berisikan bahwa uang yang dipinjam oleh NI KETUT SRI SUADNYANI dari suami sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari kakak sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digabung menjadi satu sehingga jumlahnya menjadi Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan NI KETUT SRI SUADNYANI berjanji akan mengembalikan semuanya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016. Namun sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 dan bahkan sampai dengan peristiwa tersebut dilaporkan, NI KETUT SRI SUADNYANI belum mengembalikan uang milik suami saksi dan uang milik kakak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan dari NI KETUT SRI SUADNYANI tersebut, I MADE DEDY ARYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kakak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

5. SAKSI I NYOMAN SUDARSANA ALS NYOMAN REROD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui I GUSTI AGUNG EKA PUTRA dan I MADE DEDY ARYAWAN serta NI KETUT SRI SUADNYANI. NI KETUT SRI SUADNYANI adalah istri dari teman saksi yang bernama I KETUT SUAMBA Als. BONENG. Sekira satu tahun yang lalu, I KETUT SUAMBA Als. BONENG pernah mengajak NI KETUT SRI SUADNYANI (istrinya) berbelanja di warung saksi. Mengetahui I GUSTI AGUNG EKA PUTRA dan I MADE DEDY ARYAWAN pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira 20.00 Wita, NI KETUT SRI SUADNYANI datang ke rumah saya untuk menyewa satu unit mobil, dengan alasan akan dipergunakan ke Singaraja bersama dengan I KETUT SUAMBA Als. BONENG (suaminya) dalam rangka hari raya Pagerwesi.
- Bahwa Karena kenal dengan suaminya, saksi memberikan NI KETUT SRI SUADNYANI menyewa satu unit mobil tersebut selama 2 (dua) hari. Ternyata satu unit mobil yang disewa oleh NI KETUT SRI SUADNYANI tersebut dijadikan jaminan hutangnya NI KETUT SRI SUADNYANI pada I GUSTI AGUNG EKA PUTRA dan I MADE DEDY ARYAWAN, sehingga pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016, mengambil mobil tersebut di rumah I GUSTI AGUNG EKA PUTRA di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem;
- Bahwa identitas mobil milik yang disewa oleh NI KETUT SRI SUADNYANI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 adalah DK 997 IA, merk Suzuki, type GC415V APV DLX MT, model minibus, tahun pembuatan 2008, warna abu-abu metalik, nomor mesin G15AID174974, nomor rangka MHYGDN42V8J310839, nama pemilik sesuai STNK GEDE SUDIATHA PUTRA, ST, alamat Jalan Drupadi XVII Gg. Dewi Uma 15 Sumerta Kelod Denpasar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

6. SAKSI I KOMANG JASA ALS KOMANG YASA, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa NI KETUT SRI SUADNYANI pernah menyewa kendaraan sebanyak sekira 5 (lima) kali, yaitu pada akhir tahun 2015 serta selanjutnya pada periode bulan Mei dan Juni 2016. Yang disewa pada akhir tahun 2015 adalah satu unit mobil Toyota Avanza warna silver DK 1032 XQ. Pada periode bulan Mei dan Juni 2016, NI KETUT SRI SUADNYANI pernah menyewa satu unit

halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modul Toyota Avanza warna silver DK 1032 XQ, satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 826 YL, satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 1529 KI, satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 1457 KH dan satu unit mobil Toyota Altis warna hitam DK 374 JA;

- Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 826 YL disewa langsung oleh NI KETUT SRI SUADNYANI pada bulan Mei 2016 dan mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 1529 KI disewa melalui BU MADE Als. BU YUYUN pada bulan Juni 2016. Kedua mobil tersebut disewa dengan alasan untuk mengangkut tamu *tour*. Sewa per unit kendaraan tersebut adalah masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. NI KETUT SRI SUADNYANI pada awalnya menyewa mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 826 YL dan mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 1529 KI tersebut untuk selama masing-masing 10 (sepuluh) hari. Namun kedua kendaraan tersebut disewa lebih dari satu bulan. Selama kedua unit mobil tersebut disewa, sewanya tetap dibayar dan yang membayarkan sewanya adalah BU MADE Als. BU YUYUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana kedua mobil yang disewa oleh NI KETUT SRI SUADNYANI tersebut;
- Bahwa Kedua kendaraan tersebut telah dikembalikan pada sekira bulan Juni 2016. Yang mengembalikan kedua kendaraan tersebut adalah HAMDAN dan NI KETUT SRI SUADNYANI;
- Bahwa saksi mengenal HAMDAN dari tahun 1990-an. HAMDAN mengaku mengetahui keberadaan kedua kendaraan milik saksi, sehingga sempat meminta bantuan untuk mencari kedua kendaraan tersebut. HAMDAN akhirnya mengatakan bahwa kedua unit kendaraan tersebut digadaikan oleh NI KETUT SRI SUADNYANI itu di Pesagi atau di Ujung. Selanjutnya meminta tolong kepada HAMDAN agar memberitahukan orang yang menggadaikan kendaraan tersebut.
- Bahwa saat itu sempat berbicara dengan orang yang menggadaikan kendaraan tersebut melalui telepon, yang mana dalam pembicaraan kami, orang yang menggadaikan tersebut meminta tempo untuk mengembalikan kendaraan, karena akan menghubungi NI KETUT SRI SUADNYANI terlebih dahulu. Akhirnya HAMDAN sendiri yang membawakan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 826 YL dan mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 1529 KI dikembalikan langsung oleh NI KETUT SRI SUADNYANI;
- Bahwa saksi tidak ada membuat tanda bukti bahwa kendaraan milik saksi telah disewa oleh NI KETUT SRI SUADNYANI sebagaimana keterangan di atas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 09.00 atau 10.00 Wita bertempat di rumahnya I GUSTI AGUNG EKA PUTRA di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem, meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari I MADE DEDY ARYAWAN. Peminjaman dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan, dengan bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari nilai pinjaman atau sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung dipotong pada saat melakukan pinjaman. Pada saat melakukan peminjaman uang dari I MADE DEDY ARYAWAN, I GUSTI AGUNG EKA PUTRA juga meminta upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang juga langsung diptong pada saat meminjam uang dari I MADE DEDY ARYAWAN, sehingga pada saat itu hanya mendapatkan uang sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di tanah kaplingan milik I GUSTI AGUNG EKA PUTRA di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem, meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA.
- Bahwa Peminjaman dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan, dengan bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari nilai pinjaman atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang langsung dipotong pada saat melakukan pinjaman. Di samping itu, I GUSTI AGUNG EKA PUTRA juga meminta upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan uang yang dipinjamkan bukan uang miliknya, melainkan milik iparnya, serta meminta uang untuk pembayaran bunga pinjaman yang dilakukan dari I MADE DEDY ARYAWAN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Upah dan bunga pinjaman dari I MADE DEDY ARYAWAN tersebut juga langsung dipotong pada saat melakukan pinjaman. Dengan demikian, pada saat meminjam uang dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA, hanya menerima uang sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pinjaman dari I MADE DEDY ARYAWAN tersebut, memberikan jaminan berupa satu unit mobil Xenia warna silver, DK 826 YL, atas nama STNK I WAYAN SUTANA. Ciri khusus mobil tersebut adalah kap mesin berwarna hitam doppel dan ada gambar tribal pada body kanan dan kiri;

halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa atas pinjaman dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA, memberikan jaminan berupa satu unit mobil Xenia warna silver, DK 1529 KI, atas nama STNK ANTIKA SARI.

- Bahwa bukti yang dibuat atas pinjaman uang yang dilakukan dari I MADE DEDY ARYAWAN dan I GUSTI AGUNG EKA PUTRA adalah :
- Bahwa satu lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari I MADE DEDY ARYAWAN kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa satu lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 6 Juni 2016;
- Bahwa satu lembar surat perjanjian antara I MADE DEDY ARYAWAN dengan NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.
- Bahwa pemilik kedua mobil tersebut adalah PAK KOMANG YASA yang berasal dari Banjar Tanahampo, Desa Ulakan, Manggis. Mobil tersebut disewa dari PAK KOMANG YASA, sebagai berikut :
- Bahwa satu unit mobil Xenia warna silver, DK 826 YL, atas nama STNK I WAYAN SUTANA disewa langsung pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sekira pukul 07.00 Wita di rumah PAK KOMANG YASA di Banjar Dinas Tanahampo, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa satu unit mobil Xenia warna silver, DK 1529 KI, atas nama STNK ANTIKA SARI disewa melalui NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2016, sekira pukul 08.00 Wita di rumah PAK KOMANG YASA di Banjar Dinas Tanahampo, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem.
- Bahwa biaya sewa masing-masing mobil tersebut adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. Pembayaran sewa dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali. Tetapi untuk membayar sewa kedua mobil tersebut, menyerahkan uang sewa masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN untuk dibayarkan kepada PAK KOMANG YASA. Biaya sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya tersebut atas pemberitahuan dari NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN. Belakangan baru diketahui dari PAK KOMANG YASA bahwa biaya sewa masing-masing mobil setiap harinya adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran sewa kedua mobil tersebut tetap dilakukan melalui NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN.

halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tidak Sengaja ketika waktu pembayaran atas sewa kedua mobil tersebut, tetapi besarnya uang sewa yang dibayarkan melalui NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN adalah Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk melakukan pinjaman dari I MADE DEDY ARYAWAN dan I GUSTI AGUNG EKA PUTRA, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan seluruh pinjaman dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA dan I MADE DEDY ARYAWAN ketika pinjaman tersebut telah jatuh tempo dan atau belum mengembalikan seluruh pinjaman dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA dan I MADE DEDY ARYAWAN sampai dengan saat ini. Tetapi kedua mobil yang dijadikan jaminan atas hutang-hutang tersebut saat ini sudah tidak dikuasai oleh I GUSTI AGUNG EKA PUTRA dan I MADE DEDY ARYAWAN, karena pada tanggal 28 Juni 2016, sekira pukul 13.00 Wita, ditelepon oleh PAK KOMANG YASA yang meminta salah satu mobil miliknya, yaitu satu unit mobil Xenia warna silver, DK 826 YL, atas nama STNK I WAYAN SUTANA, karena uang sewanya tidak dibayar oleh NI MADE RASMIATI Als. BU MADE Als. BU YUYUN. Disuruh membawa mobil milik PAK KOMANG YASA tersebut ke rumah PAK HAMDAN di Kecicang, Bebandem. Karena jaminan tersebut diminta, maka menelepon I GUSTI AGUNG EKA PUTRA, meminta mobil milik PAK KOMANG YASA tersebut. Pada awalnya I GUSTI AGUNG EKA PUTRA tidak mau mengembalikan, sehingga menyuruh I GUSTI AGUNG EKA PUTRA untuk datang ke rumah PAK HAMDAN. Setelah bertemu di rumah PAK HAMDAN, I GUSTI AGUNG EKA PUTRA mau mengembalikan mobil milik PAK KOMANG YASA tersebut dengan catatan mendapatkan mobil pengganti. Kemudian pada sekira pukul 18.00 Wita, datang ke rumah seseorang yang merupakan teman mantan suami di dekat SMPN 1 Abang untuk menyewa mobil, berupa satu unit mobil APV DK 997 IA. Setelah mendapatkan mobil, kemudian menelepon I GUSTI AGUNG EKA PUTRA, agar ia membawa mobil milik PAK KOMANG YASA ke rumah PAK HAMDAN. Kunci mobil yang bari disewa di Abang tersebut kemudian diserahkan kepada I GUSTI AGUNG EKA PUTRA di rumah PAK HAMDAN. Sementara mobil milik PAK KOMANG YASA ditaruh di rumah PAK HAMDAN. Besoknya, pada tanggal 29 Juni 2016, sekira pukul 08.00 Wita, kembali ditelepon oleh PAK KOMANG YASA agar engembalikan mobil miliknya lagi satu, yaitu satu unit mobil Xenia warna silver, DK 1529 KI, atas nama STNK ANTIKA SARI, karena uang sewanya juga tidak dibayar oleh NI

halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.



putusan Mahkamah Konstitusi. BU MADE Als. BU YUYUN. Kemudian menelepon I

mobil APV DK 997 IA juga sudah tidak dikuasai oleh I GUSTI AGUNG EKA PUTRA saat ini, karena setelah beberapa hari menyewa mobil APV tersebut, ditelepon oleh pemilik mobil tersebut. Pada akhirnya mengakui bahwa mobil APV tersebut saya gadaikan di Ujung, lalu menelepon I GUSTI AGUNG EKA PUTRA, menyampaikan bahwa mobil APV tersebut diminta oleh pemiliknya.

I GUSTI AGUNG EKA PUTRA mengatakan bahwa ia mau mengembalikan mobil APV tersebut apabila mobil tersebut ditebus. Setelah itu menelepon pemilik mobil APV tersebut bahwa mobil tersebut akan diserahkan oleh yang menggadai apabila mobil tersebut ditebus. Pemilik mobil APV mengatakan bahwa ia yang akan menebus mobil tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2016, pemilik mobil APV bersama dengan mantan suami datang ke Ujung, bertemu dengan tersangka di depan LPD Ujung untuk bersama-sama ke rumah I GUSTI AGUNG EKA PUTRA. Pemilik mobil APV bersama dengan I GUSTI AGUNG EKA PUTRA kemudian melihat mobil yang diakui sebagai miliknya di tempat dimana I GUSTI AGUNG EKA PUTRA memarkir mobil tersebut. Setelah beberapa saat, pemilik mobil bersama dengan I GUSTI AGUNG EKA PUTRA dan beberapa orang anggota polisi datang ke rumah I GUSTI AGUNG EKA PUTRA. Pemilik mobil kemudian menunjukkan bukti kepemilikan mobil berupa BPKB sehingga mobil tersebut diserahkan oleh I GUSTI AGUNG EKA PUTRA kepada pemilik mobil APV. Tersangka, I GUSTI AGUNG EKA PUTRA, I MADE DEDY ARYAWAN dan mantan suami tersangka kemudian berangkat ke rumah NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO YASA Als. BU JERO untuk membicarakan masalah hutang-hutang kepada I GUSTI AGUNG EKA PUTRA dan I MADE DEDY ARYAWAN. Setelah berada di rumah NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO YASA Als. BU JERO, datang istri dari I MADE DEDY ARYAWAN. Akhirnya tersangka dan I MADE DEDY ARYAWAN menandatangani Surat Pernyataan yang dituliskan oleh istri dari I MADE DEDY ARYAWAN. Surat Pernyataan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tahun 2016 menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada I MADE DEDY ARYAWAN sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 15 Juli 2016. Uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan hutang terdakwa kepada I MADE DEDY ARYAWAN sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan hutang terdakwa kepada I GUSTI AGUNG EKA PUTRA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pembicaraan di rumah NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO YASA Als. BU JERO tidak diketahui oleh NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO YASA Als. BU JERO. Namun sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 dan bahkan sampai dengan peristiwa tersebut dilaporkan, terdakwa belum mengembalikan uang milik I MADE DEDY ARYAWAN dan uang milik I GUSTI AGUNG EKA PUTRA.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- satu lembar kwitansi asli penerimaan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari I MADE DEDY ARYAWAN kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 19 Mei 2016;
- satu lembar kwitansi asli penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 6 Juni 2016;
- satu lembar surat perjanjian asli antara I MADE DEDY ARYAWAN dengan NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA meminjam uang dari saksi I MADE DEDY ARYAWAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wita di rumah saksi di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem. Uang yang dipinjam oleh NI KETUT SRI SUADNYANI dari I MADE DEDY ARYAWAN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pinjaman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan, tanpa bunga pinjaman dan tanpa biaya administrasi, dengan bukti kwitansi;
- Bahwa untuk melakukan pinjaman dari I MADE DEDY ARYAWAN tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI menjaminkan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna *silver* DK 286 YL yang diakuinya sebagai milik sendiri kepada I MADE DEY ARYAWAN;

halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumahnya di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem, I GUSTI AGUNG EKA PUTRA pernah meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada NI KETUT SRI SUADNYANI. Uang tersebut dipinjam selama jangka waktu paling lama satu bulan tanpa bunga pinjaman dan tanpa biaya administrasi;

- Bahwa untuk melakukan pinjaman tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI menjaminkan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna *silver* DK 1529 KI yang diakuinya sebagai milik sendiri;
- Bahwa bukti dari pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut berupa satu lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 6 Juni 2016;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut akan dipergunakan sebagai biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit dan Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya setelah satu bulan;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo, yaitu satu bulan setelah peminjaman, uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo, yaitu satu bulan setelah peminjaman, uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sekira satu bulan setelah NI KETUT SRI SUADNYANI meminjam uang dari saksi, seseorang yang mengaku bernama PAK YASA menelepon saksi meminta kedua mobil yang dijadikan jaminan oleh NI KETUT SRI SUADNYANI atas hutang-hutang NI KETUT SRI SUADNYANI dari I MADE DEDY ARYAWAN dan dari saksi. Kedua mobil tersebut kemudian diserahkan kepada PAK YASA melalui PAK HAMDAN. Sebagai ganti jaminan, NI KETUT SRI SUADNYANI memberikan satu unit mobil APV warna *silver* yang nomor polisinya tidak diingat. Namun beberapa hari kemudian, seseorang yang mengaku pemilik mobil APV tersebut datang ke rumah saksi dengan membawa bukti kepemilikan mobil dan mengakui bahwa mobil APV tersebut adalah miliknya dan meminta mobil tersebut dari saksi. Mobil APV tersebut kemudian diserahkan kepada orang yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Karena sudah tidak ada jaminan atas hutang-hutang NI KETUT SRI SUADNYANI pada I MADE DEDY

halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, NI KETUT SRI SUADNYANI kemudian bermaksud akan memberikan sertifikat tanah yang bukan atas nama NI KETUT SRI SUADNYANI sehingga saksi tidak mau menerima dan pada akhirnya dibuat Surat Perjanjian antara NI KETUT SRI SUADNYANI dengan I MADE DEDY ARYAWAN yang pada intinya berisikan bahwa uang yang dipinjam oleh NI KETUT SRI SUADNYANI dari I MADE DEDY ARYAWAN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari saksi I GUSTI AGUNG EKA PUTRA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digabung menjadi satu sehingga jumlahnya menjadi Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan NI KETUT SRI SUADNYANI berjanji akan mengembalikan semuanya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016.

- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 dan bahkan sampai dengan peristiwa tersebut dilaporkan, NI KETUT SRI SUADNYANI belum mengembalikan uang milik I MADE DEDY ARYAWAN dan uang milik saksi I GUSTI AGUNG EKA PUTRA ;
- Bahwa akibat perbuatan dari NI KETUT SRI SUADNYANI tersebut, I MADE DEDY ARYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi I GUSTI AGUNG EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP tentang beberapa kali melakukan penipuan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan
3. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri

halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan

Menimbang bahwa dengan maksud berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Kesengajaan dapat berwujud sebagai suatu maksud atau sebagai suatu kepastian atau sebagai suatu kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I GUSTI AGUNG EKA PUTRA, I MADE DEDY ARYAWAN, I GUSTI AYU AGUNG ARY TRISNA DEWI ALS GUNG ARY, I GUSTI AYU DEWI ARIANI, I NYOMAN SUDARSANA ALS NYOMAN REROD dan I KOMANG JASA ALS. KOMANG YASA dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA meminjam uang dari saksi I MADE DEDY ARYAWAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wita di rumah saksi di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem. Uang yang dipinjam oleh NI KETUT SRI SUADNYANI dari I MADE DEDY ARYAWAN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pinjaman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan, tanpa bunga pinjaman dan tanpa biaya administrasi, dengan bukti kwitansi, bahwa untuk melakukan pinjaman dari I MADE DEDY ARYAWAN tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI menjaminkan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DK 286 YL yang diakuinya sebagai milik sendiri kepada I

halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MADE DEDY ARYAWAN berpidana pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumahnya di Lingkungan Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. dan Kab. Karangasem, I GUSTI AGUNG EKA PUTRA pernah meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, dengan bukti kwintasi. Uang tersebut dipinjam selama jangka waktu paling lama satu bulan tanpa bunga pinjaman dan tanpa biaya administrasi dan untuk melakukan pinjaman tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI menjaminkan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna *silver* DK 1529 KI yang diakuinya sebagai milik sendiri dimana menurut Terdakwa uang tersebut akan dipergunakan sebagai biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit dan Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya setelah satu bulan dan sampai dengan jatuh tempo, yaitu satu bulan setelah peminjaman, uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, NI KETUT SRI SUADNYANI tidak mengembalikan uang tersebut bahwa sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 dan bahkan sampai dengan peristiwa tersebut dilaporkan, NI KETUT SRI SUADNYANI belum mengembalikan uang milik I MADE DEDY ARYAWAN dan uang milik saksi I GUSTI AGUNG EKA PUTRA sehingga saksi-saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi I GUSTI AGUNG EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I GUSTI AGUNG EKA PUTRA, I MADE DEDY ARYAWAN, I GUSTI AYU AGUNG ARY TRISNA DEWI ALS GUNG ARY, I GUSTI AYU DEWI ARIANI, I NYOMAN SUDARSANA ALS NYOMAN REROD dan I KOMANG JASA ALS. KOMANG YASA dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan bahwa Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I GUSTI AGUNG EKA PUTRA, I MADE DEDY ARYAWAN, I GUSTI AYU AGUNG ARY TRISNA DEWI ALS GUNG ARY, I GUSTI AYU DEWI ARIANI, I NYOMAN SUDARSANA ALS NYOMAN REROD dan I KOMANG JASA ALS. KOMANG YASA dan keterangan Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan bahwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA ada meminjam uang dari saksi I MADE DEDY ARYAWAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wita sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pinjaman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, sekira pukul 11.00 Wita, I GUSTI AGUNG EKA

halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTRA pernah meminjamkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, dengan bukti kwintasi. Uang tersebut dipinjam selama jangka waktu paling lama satu bulan namun sampai dengan peristiwa tersebut dilaporkan, NI KETUT SRI SUADNYANI belum mengembalikan uang milik I MADE DEDY ARYAWAN dan uang milik saksi I GUSTI AGUNG EKA PUTRA sehingga saksi-saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi I GUSTI AGUNG EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "beberapa kali melakukan penipuan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat ke (1) dan ke (2) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu lembar kwitansi asli penerimaan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari I MADE DEDY ARYAWAN kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 19 Mei 2016, satu lembar kwitansi asli penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 6 Juni 2016, satu lembar surat perjanjian asli antara I MADE DEDY ARYAWAN dengan NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, yang disita dari saksi I Gusti Eka Putra maka dikembalikan kepada Saksi I Gusti Eka Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat ke(1) dan ke(2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kali melakukan penipuan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu lembar kwitansi asli penerimaan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari I MADE DEDY ARYAWAN kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 19 Mei 2016;
 - satu lembar kwitansi asli penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari I GUSTI AGUNG EKA PUTRA kepada NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA, tertanggal 6 Juni 2016;
 - satu lembar surat perjanjian asli antara I MADE DEDY ARYAWAN dengan NI KETUT SRI SUADNYANI, A.MA.

Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Eka Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Memisakan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017, oleh **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 Juli 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE SRI MAYUNI, S.E., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh PUTU GEDE JULIARSANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.,

NI MADE KUSHANDARI, SH.,

LIA PUJI ASTUTI, SH

Panitera Pengganti

NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH.,

halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)